



PENETAPAN
Nomor 642/PDT/2021/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta;
Telah membaca :

1. Berkas perkara banding beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara perdata, antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Barat., Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIJAYA, S.H. M.H. M.Si., CLA, CTL., ANDY PARLINDUNGAN S, S.H. M.H., ERFAN HIDAYAT SYAR S.H. WAHYUDI SANJAYA S.H. PARA Advokat pada Kantor Hukum **“AGUS WIJAYA S.H., M.H. & PARTNERS”** beralamat di Jalan Pakis Raya Blok H VI No. 1 Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat 11740, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

TERBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Barat., Jelambar, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

3. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Akta Pencabutan Banding Nomor 13/SRT.PDT/X/2021/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Banding Nomor 13/SRT.PDT/X/2021/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Hamin Achmadi, S.H.,M.H., Panitera

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 642/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Erfan Hidayat Syar, S.H. selaku yang mencabut banding, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan mencabut permohonan banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Brt jo. Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 1 September 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dimohonkan banding banding tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan banding perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Agustus 2021 jo. perkara pada tingkat banding Nomor 642/PDT/2021/PT.DKI. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pencabutan banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan mencabut permohonan banding perkara perdata Nomor 642/PDT/2021/PT.DKI. jo. Nomor 46/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Agustus 2021;
3. Memerintahkan agar salinan resmi Penetapan ini dan berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami H. Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H. dan Iersyaf, S.H., para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 642/PDT/2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Muhammad Arman, AR.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hi. A. Sanwari H.A., S.H.,M.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Iersyaf, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Arman, AR.,S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 642/PDT/2021/PT.DKI.